

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, dokter diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepada Dokter dan Dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Dalam Pasal 1 Undang-undang Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Setiap dokter harus mempunyai surat izin praktik karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pelaksanaan praktik kedokteran tersebut diatur dalam Pasal 36 yang berbunyi “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.”Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan praktik harus ada surat izin praktik terlebih dahulu yang diatur

dalam Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:
 - a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasl 31, dan Pasal 32
 - b. Mempunyai tempat praktik dan;
 - c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi
- (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
 - a. Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.

Keterangan judul diatas dokter tersebut melakukan pelanggaran pada Pasal 76 yang berbunyi “Setiap dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang di atas dalam Kasus seorang dokter yang dengan sengaja melakukan Praktik Kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik, menyatakan bahwa dr. BS yang berstatus sebagai seorang dokter tamu dan tidak memiliki surat izin praktik pada RS DKT Madiun, dr. BS melakukan tindakan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus pada pasien JTH, yang mengakibatkan pasien JTH mengalami kebocoran usus. DS melanggar Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. DS dinyatakan bersalah sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dipidana denda sebesar Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik**” (Studi Kasus Putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dalam perkara Putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dalam perkara Putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dalam perkara Putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dalam perkara Putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
 - 4) Perkara No.1110/K/Pid.Sus/2012
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.²

¹Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, hlm. 54

²Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 106

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁵

³Suratman Philips Dillah, Opcit, hlm 67

⁴Ibid, hlm 86

⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm